



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PER KEGIATAN
DAN PER SATUAN KERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Per Kegiatan dan Per Satuan Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka

Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1306);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PER KEGIATAN DAN PER SATUAN KERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Per Kegiatan dan Per Satuan Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Dekon Kemenpora Tahun 2022, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Alokasi Dana Dekon Kemenpora Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilaksanakan untuk program keolahragaan melalui kegiatan pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga.

KETIGA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Para Gubernur Pelaksana Dana Dekonsentrasi.
4. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
6. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
7. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
8. Direktur Jenderal Keuangan, Kementerian Keuangan;
9. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
10. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PER KEGIATAN DAN PER

SATUAN KERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI

PER KEGIATAN DAN PER SATUAN KERJA

No.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN	ANGGARAN PER KEGIATAN (Rupiah)	ANGGARAN PER SATUAN KERJA (Rupiah)
1.	Gubernur DKI Jakarta	DKI JAKARTA		1.346.950.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.346.950.000	
2.	Gubernur Jawa Barat	JAWA BARAT		3.933.775.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	3.933.775.000	

3.	Gubernur Jawa Tengah	JAWA TENGAH		5.959.120.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	5.959.120.000	
4.	Gubernur D.I. Yogyakarta	D.I YOGYAKARTA		2.022.650.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.022.650.000	
5.	Gubernur Jawa Timur	JAWA TIMUR		3.737.450.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	3.737.450.000	
6.	Gubernur Aceh	ACEH		1.905.250.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.905.250.000	
7.	Gubernur Sumatera Utara	SUMATERA UTARA		3.077.660.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	3.077.660.000	
8.	Gubernur Sumatera Barat	SUMATERA BARAT		2.859.250.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.859.250.000	
9.	Gubernur Riau	RIAU		2.303.540.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.303.540.000	

10.	Gubernur Jambi	JAMBI		2.173.000.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.173.000.000	
11.	Gubernur Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN		1.938.080.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.938.080.000	
12.	Gubernur Lampung	LAMPUNG		2.508.450.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.508.450.000	
13.	Gubernur Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT		2.559.790.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.559.790.000	
14.	Gubernur Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH		1.805.830.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.805.830.000	
15.	Gubernur Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN		1.806.350.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.806.350.000	
16.	Gubernur Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR		1.570.190.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.570.190.000	

17.	Gubernur Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA		2.487.340.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.487.340.000	
18.	Gubernur Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH		1.999.465.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.999.465.000	
19.	Gubernur Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN		3.509.130.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	3.509.130.000	
20.	Gubernur Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA		2.642.600.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.642.600.000	
21.	Gubernur Maluku	MALUKU		3.562.655.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	3.562.655.000	
22.	Gubernur Bali	BALI		1.403.990.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.403.990.000	
23.	Gubernur Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT		2.754.585.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.754.585.000	

24.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR		2.302.725.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.302.725.000	
25.	Gubernur Papua	PAPUA		3.443.550.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	3.443.550.000	
26.	Gubernur Bengkulu	BENGGKULU		1.652.510.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.652.510.000	
27.	Gubernur Maluku Utara	MALUKU UTARA		2.565.340.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	2.565.340.000	
28.	Gubernur Banten	BANTEN		1.827.900.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.827.900.000	
29.	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		1.348.720.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.348.720.000	
30.	Gubernur Gorontalo	GORONTALO		1.635.410.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.635.410.000	

31.	Gubernur Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU		1.224.670.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.224.670.000	
32.	Gubernur Papua Barat	PAPUA BARAT		1.435.775.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.435.775.000	
33.	Gubernur Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT		1.928.600.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.928.600.000	
34.	Gubernur Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA		767.700.000
		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	767.700.000	
			TOTAL	80.000.000.000

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI